

## PEMKOT SOLO RAIH WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) KE-15, JADI MOMENTUM GUNAKAN ANGGARAN LEBIH TEPAT SASARAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/06/20250608234848-opini-wtp-solo.png?quality=60>

### Isi Berita:

Esposin, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta kembali menerima opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun 2024.

Capaian ini terbilang istimewa mengingat opini WTP telah diterima Pemkot Surakarta selama 15 kali berturut-turut. Hasil tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, kepada Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, di Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/7/2025)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surakarta, Sri Hastuti, memaknai perolehan WTP sebagai apresiasi atas kerja keras unsur pengelolaan keuangan daerah yang telah mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan APBD 2024. Selain itu, menjadi cambuk bagi Pemkot Surakarta untuk lebih menggunakan anggaran dengan tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kunci Pemkot Surakarta bisa konsisten meraih predikat WTP adalah seluruh unsur pengelolaan keuangan daerah memegang teguh regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pengelolaan keuangan dan aset daerah senantiasa disesuaikan dengan regulasi. Terakhir, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang senantiasa terjaga untuk melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia, Kamis (5/6/2025).

Sri Hastuti menerangkan untuk mempertahankan opini WTP ke depan dia akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan maupun barang milik daerah (BMD). Pemkot Surakarta juga akan mengharmonisasi regulasi antara pemerintah daerah dengan pusat terkait tata kelola keuangan.

Terkait dengan catatan-catatan atau rekomendasi yang diberikan BPK, dia menyebut akan segera menindaklanjutinya. Mengingat batas waktu tindak lanjut hanya 60 hari pasca LHP diserahkan.

“Hal-hal yang sekiranya masih perlu diperbaiki dalam penyajian laporan keuangan senantiasa kami lakukan perbaikan baik dalam tata kelola aset maupun dalam tata kelola keuangan pada umumnya. Dengan terus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Dan ini sudah menjadi agenda rutin Pemkot Surakarta untuk selalu melakukan perbaikan dalam setiap sisi tata kelola,” jelas dia.

### **Kepercayaan Masyarakat**

Dengan adanya predikat ini, baik Pemkot Surakarta bisa memperoleh manfaat secara tidak langsung yakni berupa kepercayaan dari masyarakat. Bahwasanya tata kelola keuangan pengelolaan yang dilakukan Pemkot Surakarta telah dilakukan transparan, akuntabel, dan minim kecurangan.

Disinggung soal apakah Kota Surakarta mendapatkan dana insentif daerah (DID)--sekarang disebut Insentif Fiskal-- dari penghargaan WTP tersebut, dia menyebut predikat itu bukanlah faktor utama untuk mendapatkan dana itu.

“WTP itu hanya salah satu komponen untuk perhitungan DID atau insentif fiskal. Tidak semata-mata otomatis bila dapat WTP langsung dapat DID,” ujar dia.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengapresiasi raihan tersebut. Menurut Wali Kota, ini menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan lagi penyerapan dan efisiensi anggaran ke depannya.

“Ini adalah bentuk apresiasi bagi aparaturnya pengelola keuangan dilingkungan Pemkot Solo. Ini jadi momentum yang baik dan sebisa mungkin dipertahankan. Semoga ke depan lebih baik lagi pengelolaannya, baik dari segi penyerapan hingga efisiensinya,” kata dia, Jumat (6/6/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, mengatakan capaian ini membawa konsekuensi untuk Pemkot Surakarta agar semakin profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Budi berharap agar dalam kurun 60 hari ke depan, rekomendasi BPK terhadap LKPD 2024 Kota Surakarta bisa segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi oleh Pemkot Surakarta.

“Saya selaku pimpinan mewakili anggota DPRD Kota Surakarta mengapresiasi setinggi-tingginya atas capaian WTP ke-15 secara berturut-turut ini. Secara keseluruhan kami akan terus bersinergi dengan Pemkot Surakarta,” tambah dia. (NA)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/pemkot-solo-raih-wtp-ke-15-jadi-momentum-gunakan-anggaran-lebih-tepat-sasaran-2104805>, “Pemkot Solo Raih WTP Ke-15, Jadi Momentum Gunakan Anggaran Lebih Tepat Sasaran”, tanggal 9 Juni 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/pemkot-solo-raih-wtp-ke-15-jadi-momentum-gunakan-anggaran-lebih-tepat-sasaran/1148692980627026/>, “Pemkot Solo Raih WTP Ke-15, Jadi Momentum Gunakan Anggaran Lebih Tepat Sasaran”, tanggal 9 Juni 2025.
3. <https://x.com/soloposdotcom/status/1931875128117182574>, “Pemkot Solo Raih WTP Ke-15, Jadi Momentum Gunakan Anggaran Lebih Tepat Sasaran”, tanggal 9 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta kembali menerima opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun 2024.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
    - b. Pasal 2
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
    - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
    - e. Penjelasan
      - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan

pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

## 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

<sup>2</sup> *Ibid*